



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 514 /V.09/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN RUANG BERSAMA INDONESIA DESA TAPIS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai kelanjutan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah gerakan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat dengan para pemangku kepentingan berbasis desa/kelurahan, bersinergi menyelenggarakan program berperspektif perempuan dan anak, berdasarkan kearifan lokal secara holistik, integratif dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045;
- b. bahwa sebagai implementasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Provinsi Lampung diwujudkan dalam bentuk Desa Tapis (Desa kesejahteraan keluarga untuk Lampung maju Indonesia emas) sebagai desa binaan kolaborasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Ruang Bersama Indonesia Desa Tapis Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Seribu Hari Pertama Kehidupan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

2. Kesepahaman Bersama Antara Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 17/M/HKM.07.01/II/2025, Nomor : 007/Men/KL.01/02/2025 tentang Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dalam Pembangunan Desa dan Perdesaan serta Pembangunan Daerah Tertinggal, tanggal 17 Februari 2025;

3. Surat Ketua Tim Pengerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Nomor : 47.a/Skr/PKK.LPG/V/2025 Hal Permintaan Usulan Lokus Desa Tapis di 15 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, tanggal 5 Mei 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUANG BERSAMA INDONESIA DESA TAPIS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Ruang Bersama Indonesia Desa Tapis Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam implementasi Ruang Bersama Indonesia terdapat 6 (enam) sasaran yang dicapai secara bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, sebagai berikut:

- a. memperkuat pemahaman dan kesadaran dilingkungan keluarga, masyarakat dan aparat pemerintah tentang kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- b. meningkatkan kegiatan-kegiatan masyarakat yang mendukung upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak;
- c. meningkatkan keterlibatan perempuan dan diakomodasinya pandangan anak dalam pengambilan keputusan dan struktur organisasi pemerintah desa dan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan dan penangana kasus-kasus ketidakadilan gender dan pemenuhan hak anak ditingkat desa/kelurahan;
- e. melahirkan berbagai peraturan dan kebijakan perspektif kesetaraan gender dan menghormati hak anak; dan
- f. membangun gerakan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mendorong gerakan peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.

- KETIGA : Monitoring dan evaluasi implementasi Ruang Bersama Indonesia melalui program kegiatan mewujudkan Desa Tapis (Desa kesejahteraan keluarga untuk Lampung maju Indonesia emas) dilaksanakan bersama oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/811/V.09/HK/2024 tentang Penetapan Wilayah Model Desa Siger Provinsi Lampung Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Juli 2025

GOVERNOR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

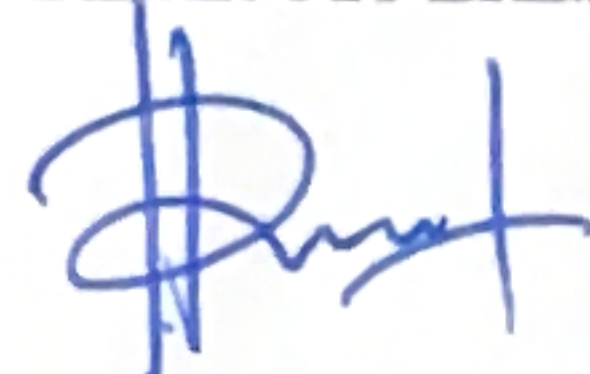
1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 514/V.09/HK/2025
TANGGAL : 23 Juli 2025

**DAFTAR PENETAPAN RUANG BERSAMA INDONESIA DESA TAPIS PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2025**

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN/DESA/PEKON/ KAMPUNG/KELURAHAN
1.	Tulang Bawang	Kecamatan Banjar Margo Kampung Catur Karya Buana Jaya
2.	Tanggamus	Kecamatan Semaka Pekon Kacapura
3.	Lampung Selatan	Kecamatan Jati Agung Desa Rejomulyo
4.	Lampung Tengah	Kecamatan Seputih Agung Kampung Bumi Kencana
5.	Pesisir Barat	Kecamatan Pesisir Selatan Pekon Marang
6.	Lampung Barat	Kecamatan Lumbok Seminung Pekon Lumbok Selatan
7.	Way Kanan	Kecamatan Umpu Semenguk Kampung Negeri Baru
8.	Lampung Utara	Kecamatan Abung Selatan Desa Kemalo Abung
9.	Pesawaran	Kecamatan Teluk Pandan Desa Sukajaya Lempasing
10.	Pringsewu	Kecamatan Banyumas Pekon Sukamulya
11.	Tulang Bawang Barat	Kecamatan Tumijajar Tiyuh Margo Mulyo
12.	Mesuji	Kecamatan Mesuji Desa Sidomulyo
13.	Lampung Timur	Kecamatan Metro Kibang Desa Marga Jaya
14.	Metro	Kecamatan Metro Pusat Kelurahan Imopuro
15.	Bandar Lampung	Kecamatan Sukabumi Kelurahan Nusantara Permai

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL